

KEJAKSAAN NEGERI SOLOK

**KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK
NOMOR: KEP- 36 / N.3.15 / Dsp / 04 / 2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN
ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KOTA/ KABUPATEN SOLOK**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan semakin meningkat serta berkembangnya kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota/Kabupaten Solok, maka perlu dilakukan pengawasan secara intensif dan persuasif.
 - b. Bahwa dianggap perlu untuk segera membentuk tim sebagai pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.
 - c. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah yang terkait di Kota/ Kabupaten Solok.
 - d. Bahwa keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Solok nomor : KEP-95/ N.3.15/ Dsp.5/ 11/2015 tanggal 02 November 2015 masih tertulis nama pejabat dalam lampiran keputusan tersebut.
 - e. Bahwa untuk kelancaran tugas Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kota/Kabupaten Solok tersebut perlu disempurnakan susunan dan keanggotaannya dengan menerbitkan Surat Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29.
 2. Undang-undang Nomor : 1 / PNPS/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama.
 3. Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
 5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 6. Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor; KEP-024/A/ J.A/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan.
 7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koodinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Solok Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota/Kabupaten Solok.
- Pertama : Mencabut Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri KEP-11/ N.3.15/ Dsp/ 01/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota/Kabupaten Solok.
- Kedua : Mengangkat para pejabat yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini, sebagai Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, serta Anggota-anggota Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota/Kabupaten Solok.
- Ketiga : 1. Menugaskan Tim Pakem Kota/Kabupaten Solok untuk :
a. Menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan.
b. Meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum.
c. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggungjawab.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Tim Pakem Pusat menjalankan fungsi:
a. Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
b. Menyelenggaraan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah sesuai kepentingannya
c. Mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan yang dipandang perlu.
- Keempat : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Pakem Kota/Kabupaten Solok wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab secara teknis dan administrasi kepada Kejaksaan Negeri Solok.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pakem Pusat bertanggungjawab membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Kejaksaan Negeri Solok secara berjenjang, mengenai :
a. Pelaksanaan tugas Tim Pakem Kota/Kabupaten Solok
b. Saran dan pendapat dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya suatu problema Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
3. Yth. Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
5. Yth. Badan Intelijen Daerah Sumatera Barat.
6. Yth. Walikota Solok.
7. Yth. Bupati Solok
8. Yth. Dandim 0309 Solok.
9. Yth. Kapolresta Solok.
10. Yth. Kapolres Solok
11. Yth. Kepala Kementrian Agama Kota/Kabupaten Solok.
12. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota/Kabupaten Solok.
13. Yth. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota/Kabupaten Solok

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOLOK

Pada Tanggal : 06 April 2018



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK


ALIANSYAH, SH. MH

JARAN MADA NIP. 19720905 200003 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK
 NOMOR : KEP- 36 / N.3.15/Dsp/04/2018
 TANGGAL : 06 APRIL 2018

**TIM KOORDINASI PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
 DAN ALIRAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT
 KABUPATEN SOLOK**

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	KETUA
2.	KASI INTEL KEJARI SOLOK	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3.	KEPALA CABANG KEJARI SOLOK DI ALAHAN PANJANG	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
4.	JAKSA FUNGSIONAL INTELIJEN PADA KEJARI SOLOK	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
5.	KEPALA KESBANGPOL KAB. SOLOK	ANGGOTA
6.	KEPALA KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
8.	PASI INTEL KODIM 0309	ANGGOTA
9.	KASAT INTELKAM POLRES SOLOK	ANGGOTA
10.	KEPALA POS BIN DAERAH SOLOK	ANGGOTA
11.	KETUA FKUB KABUPATEN SOLOK	ANGGOTA
12.	STAF SEKSI BIDANG INTELIJEN KEJARI SOLOK	ANGGOTA



KEJAKSAAN NEGERI SOLOK

ALIANSYAH, SH. MH

JAKSA MADYA NIP. 19720905 200003 1 003